

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dipahami sebagai ajaran yang menghadirkan kasih sayang bagi seluruh ciptaan (rahmatan lil ‘alamin) dengan menegaskan nilai keseimbangan, keadilan, serta sikap moderat dalam seluruh dimensi kehidupan manusia. (Syafi’i & Ramadhan, 2024: 1017) Prinsip tersebut tercermin dalam konsep *al-wasathiyah*, yang kini menjadi wacana penting dalam pemikiran Islam kontemporer karena dipandang mampu mendorong umat Islam bersikap adil, moderat, dan relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi serta perkembangan zaman. Secara harfiah, *wasathiyah* berarti “tengah” atau “pertengahan”, yakni sikap yang tidak condong pada kelebihan (*ifrath*) maupun kelalaian (*tafrith*). (Juwita & Mustafa, 2023: 1426).

Moderasi Islam atau *wasathiyah Islam* menjadi bagian integral dari ajaran Islam sejak pertama kali diturunkannya wahyu dan munculnya Islam di dunia 14 abad yang lalu. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dirasakan oleh umat Islam yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan orisinalitas teks-teks wahyu serta pola kehidupan Nabi Muhammad saw., para sahabat, dan generasi *salafus shalih* yang menunjukkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara hak individu dan kemaslahatan masyarakat.

Prinsip *al-wasathiyah* ini dipertegas dalam Al-Qur’an melalui istilah *ummatan wasathan* yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ
الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى
اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan⁴⁰) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami

tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Al-Baqarah [2]:143)

Dalam kitab Tafsir al-Munir, karya Wahbah Az-Zuhaili memaknai kata *al-wasath* sebagai pertengahan atau poros lingkaran, sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang terpuji, sebab setiap sifat terpuji berada pada titik tengah di antara dua ujung yang ekstrem, yaitu kelebihan (*ifrath*) maupun kelalaian (*tafrith*) (Juwita & Mustafa, 2023: 1426-1427). Dengan demikian, *ummatan wasathan* dimaknai sebagai umat yang menggabungkan antara iman dan amal, adil, seimbang, tidak berlebihan dalam beragama, dan tidak pula lalai dalam menunaikan kewajiban. Konsep ini menggambarkan umat Islam sebagai komunitas yang berada di antara dua kutub ekstremitas, tidak terjerumus pada sikap berlebihan (*ghuluw*) maupun sikap serba longgar, melainkan bersikap objektif dan bijaksana (*hikmah*) dalam menghadapi berbagai persoalan. (Shallabi, 2020: 13-25).

Urgensi kajian moderasi ini semakin relevan mengingat Indonesia sebagai negara majemuk masih dihadapkan pada persoalan kekerasan atas nama agama serta kecenderungan ekstremisme dan radikalisme keagamaan yang terus berkembang, sehingga penanaman nilai moderasi dipandang sebagai salah satu ikhtiar penting untuk menangkal kecenderungan tersebut (Muhammad & Wildan, 2023: 916-918). Dalam konteks ini umat Islam saat ini dihadapkan pada dua kecenderungan pemahaman yang sama-sama bersifat ekstrem. *Pertama*, adanya kelompok yang menafsirkan teks-teks keagamaan secara literal dan kaku, lalu berusaha memaksakan pemahaman tersebut kepada masyarakat luas, bahkan tidak jarang menggunakan kekerasan, kelompok itu disebut dengan kelompok literalis-tekstualis yang

cenderung memaksakan tafsir agama mereka sendiri dan menolak perbedaan. Sehingga, melahirkan stigma yang berkesan negatif terhadap islam seperti, islam agama yang keras, tertutup, radikal, intoleran dan tidak humanis. *Kedua*, kelompok ekstrem lainnya cenderung terlalu permisif dalam beragama, mengadopsi nilai-nilai budaya modern yang bertentangan dengan ajaran Islam, kelompok ini disebut dengan kelompok liberal-permisif karena mengabaikan esensi ajaran agama atas nama toleransi. Kedua kelompok ini sama-sama mengklaim diri sebagai representasi Islam yang benar. Sehingga Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman dalam syari'ah, tata cara ibadah, hukum, muamalat bahkan sebagian akidahnya (Soraya & Hafil, 2021).

Polarisasi pemikiran ini tidak hanya berdampak teologis, tetapi juga memengaruhi pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat. Hukum Islam pada hakikatnya bersifat fleksibel, tidak fanatik, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Islam menawarkan pandangan holistik yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah, serta hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan alam. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam memerlukan pendekatan yang seimbang agar terhindar dari ketidakadilan dan kemudharatan sosial.

Prinsip moderasi tersebut menjadi sangat penting dalam bidang pensyariaan, salah satunya dalam persoalan *talaq* (perceraian). Persoalan ini bukan sekedar wacana normative, melainkan juga realitas sosial yang nyata di Indonesia. Data yang dihimpun Badan Pusat Statistik dari Kementerian Agama dan Mahkamah Agung mencatat 399.921 kasus perceraian sepanjang tahun 2024 dan sebanyak 438.168 kasus pada tahun 2025, dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai penyebab paling dominan. (referensi). Tingginya angka ini menegaskan bahwa *talaq* bukan semata persoalan fikih normatif, melainkan juga persoalan sosial yang berdampak luas pada keutuhan keluarga serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Talaq merupakan isu yang sensitif karena berkaitan langsung dengan keutuhan keluarga, perlindungan hak-hak perempuan, serta dampak sosial dan psikologis yang luas. Dalam praktiknya, ayat-ayat tentang talaq sering kali dipahami secara parsial dan legalistik, sehingga berpotensi melahirkan praktik perceraian yang sewenang-wenang dan jauh dari nilai keadilan. Padahal, Al-Qur'an tidak menempatkan talaq sebagai solusi utama, melainkan sebagai jalan terakhir setelah ditempuh berbagai upaya perdamaian. Kajian tentang ayat-ayat talaq dalam Al-Qur'an sejauh ini memang telah banyak dilakukan dari sudut hukum keluarga dan sosiologi perceraian secara umum, tetapi kajian yang secara spesifik mengulas nilai-nilai moderasi dalam ayat-ayat talaq yang tersebar di QS. al-Baqarah ayat 228–232, 236–237, dan 241, serta QS. at-Thalaq ayat 1 - 7, secara terpadu dalam perspektif Tafsir al-Munir masih tergolong terbatas. (Isti Parida et al., 2023: 182). Ayat-ayat talaq sarat dengan nilai etika, tanggung jawab moral, serta prinsip kemaslahatan yang menuntut kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam penerapannya.

Dalam konteks inilah, pendekatan *al-wasathiyah* menjadi kunci dalam memahami ayat-ayat tentang talaq secara proporsional. Di satu sisi, penafsiran yang terlalu tekstual berpotensi mengabaikan tujuan syariat dan melanggar ketidakadilan. Di sisi lain, penafsiran yang terlalu longgar dapat mengikis otoritas teks wahyu dan mereduksi nilai normatif syariat. Oleh sebab itu, diperlukan penafsiran yang mampu menyeimbangkan antara keteguhan pada nash, penggunaan akal, serta pertimbangan konteks sosial dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Salah satu ulama kontemporer yang dikenal memiliki pendekatan moderat dan komprehensif dalam menafsirkan ayat-ayat hukum adalah Wahbah az-Zuhaili. Meskipun tumbuh dalam lingkungan mazhab Hanafi, beliau dikenal sebagai ulama fikih dan tafsir yang tidak terikat secara fanatik pada satu mazhab tertentu, tetap bersikap netral, dan menghargai pendapat mazhab lain, dengan mengedepankan kekuatan dalil dan kemaslahatan umat. (Basyiruddin & Yunus, 2025: 106). Pemikirannya yang moderat dalam hukum Islam dinilai banyak memengaruhi diskursus hukum Islam kontemporer, termasuk di

Indonesia, karena mampu menjembatani antara khazanah klasik dan tantangan modern.

Pemikiran tersebut tertuang secara sistematis dalam karya monumentalnya, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, yang disusun selama kurang lebih 16 tahun dan yang membahas 30 juz Al-Qur'an dalam 16 jilid dengan metode tahlili dan memadukan tafsir *bil ma'tsur* serta *bi al-ra'yi*. Tafsir ini bercorak fikih, sekaligus *al-adab al-ijtima'i* (sastra dan kemasyarakatan). Wahbah az-Zuhaili tidak hanya menjelaskan aspek hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menggali hikmah, nilai etika, serta relevansinya dengan problematika sosial. Pendekatan ini menjadikan Tafsir *al-Munir* sebagai rujukan penting dalam memahami syariat Islam secara moderat, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan (Aiman, 2016: 18).

Penelitian ini berupaya mengkaji penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat tentang syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan talaq, serta menganalisis nilai-nilai moderasi Islam yang terkandung di dalamnya sebagaimana tertuang dalam Tafsir *al-Munir*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman moderasi Islam dalam hukum keluarga, sekaligus menawarkan perspektif penafsiran yang adil, kontekstual, dan relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus kajian sebagaimana tercermin dalam judul penelitian ini, yaitu “**Nilai-Nilai Moderasi dalam Talaq Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir**”, serta berangkat dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja nilai-nilai moderasi yang terdapat dalam ayat-ayat talaq menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui nilai-nilai moderasi yang terdapat dalam ayat-ayat talaq menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam dunia akademis terhadap perkembangan khazanah Islam, khususnya dalam kajian tafsir Al-Qur'an dan konsep wasathiyah (*moderasi Islam*). Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian terkait moderasi Islam dalam perspektif tafsir dan pemikiran ulama kontemporer dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang syariat Islam berbasis prinsip wasathiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir*. Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk mengembangkan kajian lebih lanjut terkait moderasi Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang bagaimana nilai-nilai wasathiyah dapat diimplementasikan dalam kehidupan individu maupun sosial, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang relevansi moderasi Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam yang moderat dan kontekstual, dan menjadi panduan bagi individu, organisasi, atau lembaga dalam menerapkan prinsip moderasi Islam (wasathiyah) untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan antaragama.

F. Kerangka Teori

Wasathiyah secara etimologi berasal dari kata *al-wasath*, yang merupakan bentuk *isim masdar* dari kata kerja *wasatha*, dengan arti "tengah-tengah." Kata *al-wasath* kemudian ditambahkan dengan *ya an-nisbah*, membentuk istilah *al-wasathiy* atau *al-wasathiyah*, yang bermakna sesuatu yang berada di posisi tengah di antara dua sisi. Sebagai contoh, dalam kamus *al-Tarbiyyah*, ditemukan istilah *thabaqah al-wasathiy*, yang berarti "kelas menengah" atau *middle class* (Ayu Rohmiyanti & Nursikin, 2023: 490). Dalam pandangan ulama tafsir, kata *al-wasath* memiliki berbagai makna, seperti *al-khiyar* (kebaikan), *al-afdhal* (yang paling utama), *al-'adl* (keadilan), serta posisi di antara dua hal utama, dan dapat digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang baik maupun buruk, dengan penekanan pada keseimbangan dan keadilan. (Shallabi, 2020: 24). M.K Arif (2020:22) menegaskan bahwa moderasi Islam merupakan arah pemikiran yang berpijak pada Al-Qur'an, As-Sunnah, serta pandangan ulama dan fuqaha, bukan sekadar sikap tengah yang bebas nilai.

Secara terminologi, *wasathiyah* merujuk pada nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan moderasi. Ibnu 'Asyur menggambarkan sebagai pola pikir yang lurus dan tidak berlebihan, sementara Khaled Abou El Fadl menegaskan bahwa *wasathiyah* adalah pendekatan jalan tengah yang menghindari ekstremitas (Ayu Rohmiyanti & Nursikin, 2023:491). Yusuf al-Qarḍawi menekankan bahwa *manhaj al-wasathiyah* adalah penerapan ajaran Islam secara adil, dengan menjaga keseimbangan antara dua sisi berlawanan tanpa membiarkan salah satu mendominasi atau mengurangi hak sisi lainnya (Novriati, 2022: 199).

Konsep *wasathiyah* dalam Islam menekankan penerapan prinsip moderasi dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini tercermin dalam sikap adil, toleran, dan seimbang yang dianjurkan dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, dalam konteks pendidikan, penerapan nilai-nilai *wasathiyah* mendorong pendekatan yang inklusif dan moderat, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. (Sa'idah et al., 2024:

342). Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, *wasathiyah* mendorong umat Islam untuk menjalani ajaran Islam dengan kesadaran dan pertimbangan yang bijak, menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, mempromosikan keadilan, dan menciptakan harmoni dalam masyarakat (Lestari, 2020: 25). Dengan demikian, penerapan *wasathiyah* berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, seimbang, dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks hukum Islam, *wasathiyah* tidak sekadar sikap metodologis, melainkan sebuah prinsip normatif yang mendorong pemahaman dan penerapan teks syariat secara adil dan seimbang, menghindari tafsir yang ekstrem baik dalam bentuk ketat maupun terlalu longgar. Prinsip ini relevan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum seperti tentang *talaq*, karena moderasi membantu menyelaraskan antara tuntunan nash dan tujuan syariat yang melindungi hak semua pihak secara adil dan proporsional.

Sejalan dengan uraian di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merumuskan konsep *wasathiyah* Islam ke dalam sepuluh nilai (ciri) utama sebagai pedoman operasional dalam menerapkan moderasi beragama di Indonesia. Kesepuluh nilai tersebut merupakan penjabaran konkret dari prinsip keseimbangan dan keadilan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga *wasathiyah* tidak lagi dipahami sekadar sebagai konsep filosofis-abstrak, melainkan sebagai kerangka nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesepuluh nilai *wasathiyah* menurut MUI adalah sebagai berikut:

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), sikap keberagamaan yang berpegang teguh pada prinsip dasar (*ushul*) ajaran Islam yang bersifat tetap, namun tetap memberi ruang bagi *ijtihad* pada aspek-aspek *furu'* (cabang), sehingga tidak terjebak pada sikap ekstrem kanan (*ifrath*) maupun ekstrem kiri (*tafrith*).
2. *Tawazun* (berimbang), sikap menyeimbangkan antara *dalil naqli* (wahyu) dan *dalil aqli* (nalar), serta menyeimbangkan orientasi dunia dan akhirat, tanpa berat sebelah pada salah satunya.

3. *I'tidal* (lurus dan tegas), sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan memberikan hak kepada yang berhak, sekaligus tegas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
4. *Tasamuh* (toleransi), sikap saling menghargai perbedaan pendapat, baik dalam persoalan keagamaan (*khilafiyah*) maupun perbedaan suku, budaya, dan adat istiadat, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam.
5. *Musawah* (egaliter), sikap tidak merasa lebih unggul dari kelompok lain serta menjunjung kesetaraan hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, ras, atau golongan.
6. *Syura* (musyawarah), menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan bersama demi kemaslahatan umat, dengan menjunjung keterbukaan dan kejujuran.
7. *Ishlah* (reformasi/perbaikan), mengutamakan cara-cara perbaikan yang mengedepankan kemaslahatan dan menghindari cara-cara destruktif dalam menyelesaikan persoalan umat.
8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), kemampuan menetapkan skala prioritas dengan mendahulukan hal yang lebih penting dan mendesak dibanding yang bersifat sekunder.
9. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), keterbukaan terhadap pembaruan metode dan inovasi dalam menjawab tantangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip pokok ajaran Islam.
10. *Tahadhdhur* (berkeadaban), mengedepankan akhlak, etika, dan budaya sebagai bagian integral dari keberagamaan, sehingga nilai-nilai keislaman tampil dalam bentuk peradaban yang menghargai kemanusiaan.

Kesepuluh nilai tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena pada dasarnya seluruhnya bermuara pada satu tujuan, yaitu menghadirkan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin. Dalam konteks hukum Islam, khususnya pada persoalan talak yang telah disinggung sebelumnya, nilai-nilai seperti tawazun, i'tidal, dan aulawiyah menjadi sangat relevan. Ketiganya membantu memastikan bahwa penafsiran terhadap nash-nash hukum tidak jatuh

pada sikap kaku (*tekstualis-rigid*) yang mengabaikan *maqashid syariah*, maupun sebaliknya, sikap longgar yang mereduksi ketentuan syariat demi kepentingan sesaat, sehingga hak-hak semua pihak baik suami, istri, maupun anak tetap terlindungi secara adil dan proporsional.

Secara etimologis, talaq berasal dari akar kata *īṭlāq* yang bermakna melepas atau membebaskan. Secara terminologi fikih, talaq didefinisikan sebagai pelepasan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri. Talaq menempati posisi unik dalam hukum Islam: berstatus halal, tetapi termasuk perbuatan halal yang paling dibenci Allah Swt., sebagaimana termaktub dalam hadis *abgaḍ al-ḥalāl ilā Allāh al-ṭalāq* "perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talaq" (Rizka et al., 2025: 40). Status ini menegaskan bahwa talaq semestinya ditempatkan sebagai jalan terakhir ketika upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak lagi memungkinkan, bukan sebagai opsi yang diambil secara ringan (Abawiyah et al., 2026: 103). Dasar hukum talaq termaktub dalam sejumlah ayat, di antaranya QS. Al-Baqarah [2]: 229–230, serta satu surah khusus yang secara tematik membahas hukum talaq dan iddah, yaitu QS. At-Ṭalāq (Isti Parida et al., 2023: 184). Secara garis besar, ulama fikih mengklasifikasikan talaq ke dalam beberapa bentuk: talaq *raj'ī* (memberi kesempatan rujuk), talaq *bā'in* (memutus ikatan pernikahan secara penuh), talaq *sunni*, talaq *bid'i*, serta talaq dengan lafaz *kināyah* (sindiran).

Di balik ketentuannya yang tampak restriktif, talaq menyimpan hikmah: sebagai sarana penegakan keadilan, perlindungan bagi pihak yang teraniaya dalam rumah tangga, dan pelajaran moral bagi kedua belah pihak (Abawiyah et al., 2026: 103).

Untuk memperkuat kerangka teoretis moderasi dalam hukum Islam, penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara etimologis, *maqāṣid* berupa jamak dari kata *maqshad* dan *qashd* yang berarti tujuan (Kariimah & Sofia, 2026: 830). Sedangkan *al-syarī'ah* merujuk pada jalan yang mengantarkan menuju sumber air. Adapun dalam terminologi fikih, *al-syariah* dipahami sebagai seperangkat hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi

hamba-hamba-Nya, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah Nabi Muhammad saw., yang mencakup perkataan, perbuatan, serta ketetapan beliau (Aksesibilitas et al., 2024: 66). Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan Allah Swt. sebagai pembuat hukum dalam menetapkan ketentuan bagi hamba-hamba-Nya mewujudkan kebaikan sekaligus mencegah keburukan. Al-ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḍarūriyyāt al-khams*). Dalam perkembangan kontemporer, *maqāṣid* tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai pendekatan analitis yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial (Al-Ghazali, 1997: 174-179).

Relevansi teori ini dengan objek kajian talaq ditunjukkan oleh sejumlah kajian kontemporer. Saini (2024: 39) menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan talaq terus mengalami dinamika pemaknaan transformasi dan dekonstruksi fikih berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, agar tetap relevan dengan konteks kekinian tanpa kehilangan ruh keadilan yang menjadi tujuan asasinya. Ini menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar kerangka abstrak, melainkan instrumen analisis yang secara langsung dapat diterapkan pada persoalan talaq.

Praktik talaq dalam Islam diatur dengan prinsip yang tidak berat sebelah. Di satu sisi, syariat tidak menghendaki talaq dijatuhkan secara serampangan sikap *ifrāt* yang mempermudah perceraian tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, syariat juga tidak menghendaki ikatan pernikahan dipertahankan secara kaku ketika mudarat rumah tangga sudah tidak dapat dihindarkan sikap *tafrīt* yang berlebihan dalam mempersulit perceraian. Titik tengah di antara dua kecenderungan itulah yang dimaksud dengan *wasathiyah* dalam talaq.

Titik temu ini tergambar jelas dalam prinsip *taṣrīḥ bi iḥsān* pada QS. Al-Baqarah [2]: 229, yang oleh *Fakhruddin ar-Razī* ditafsirkan sebagai arah perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian baik dari sisi fisik, mental, maupun ekonomi (Fanesti et al., 2025: 50). Prinsip ini menjadi rujukan universal bagi ayat-ayat parsial lain yang berkaitan dengan hak pascatalaq, seperti *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sekaligus membuktikan bahwa nilai moderasi

dalam talaq tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan terejawantah dalam ketentuan hukum yang konkret (Fanesti et al., 2025: 58).

Dengan demikian, nilai moderasi (*wasathiyyah*) dan *maqāṣid al-syarī'ah* bukan dua kerangka yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan dalam membaca ayat-ayat talaq: *wasathiyah* menyediakan sikap (jalan tengah antara *ifrāt* dan *tafrīt*), sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* menyediakan tujuan *ḍaruriyyat al-khamsah* yang hendak dicapai oleh sikap tersebut. Kedua kerangka inilah yang menjadi pisau analisis penelitian ini dalam membaca penafsiran Wahbah az-Zuhailī atas ayat-ayat talaq dalam Tafsir al-Munīr.

Wahbah Musthafa Al-Zuhaili (1932–2015) adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam terkemuka asal Suriah yang diakui sebagai ahli dalam bidang fikih dan tafsir Al-Qur'an. Ia lahir di Desa Dir Atiyah, dekat Damaskus, Suriah, dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Mesir, dalam bidang Syariah Islam, serta memperoleh gelar doktor dalam studi hukum Islam dan hukum internasional dari Universitas Kairo. Wahbah Zuhaili dikenal sebagai seorang ulama moderat yang memiliki pendekatan ilmiah dan sistematis dalam menafsirkan Al-Qur'an dan mengajarkan hukum Islam. Salah satu karya monumentalnya adalah *Tafsir Al-Munir*, sebuah kitab tafsir modern yang menonjolkan nilai-nilai moderasi (*wasathiyah*) dalam ajaran Islam (Saumantri, 2022: 135).

Tafsir Al-Munir menggabungkan pendekatan tradisional dan modern, menggunakan metode *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi* (Hidayat, 2023: 302). Tafsir ini tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga relevansi praktisnya dalam kehidupan modern, terutama dalam bidang hukum, sosial, dan politik dengan menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an sesuai dengan *maqashid syariah* untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan spiritual dan kebutuhan duniawi. (Azizatul Qoyyimah & Mu'iz, 2021: 47)

Wahbah Zuhaili memahami *wasathiyah* sebagai prinsip moderasi yang merupakan karakter utama ajaran Islam. Dalam pandangannya, *wasathiyah* adalah jalan tengah yang menghindari ekstremitas di kedua sisi: tidak berlebihan (*ifrath*) dan tidak mengabaikan (*tafrit*). Prinsip ini, menurut Az-

Zuhaili, tercermin dalam syariat Islam yang selalu mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dalam *Tafsir Al-Munir*, Zuhaili sering menekankan nilai moderasi dalam konteks hukum Islam, seperti aturan dalam poligami, talaq, warisan, dan penetapan hukum secara bertahap (*tadarruj*). Menurutnya, *wasathiyah* adalah dasar bagi kemudahan, keadilan, dan fleksibilitas dalam syariat, yang menjadikan Islam relevan untuk semua waktu dan tempat (Mumtaza & Nurrohim, 2021: 13).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dibangun di atas empat pilar teoretis yang saling terkait:

- 1) *wasathiyah* sebagai sikap jalan tengah yang menjadi nilai yang dicari;
- 2) konsep talaq sebagai objek material yang dianalisis;
- 3) *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka tujuan yang menjustifikasi sikap moderat tersebut;

Ketiganya bertemu pada satu simpul yaitu membaca bagaimana Az-Zuhailī, melalui penafsirannya atas ayat-ayat talaq, menempatkan hukum perceraian pada jalan tengah antara mempersulit dan mempermudah, demi terwujudnya kemaslahatan bagi suami, istri, dan keluarga secara eseluruhan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji nilai-nilai moderasi dalam talaq menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*. Meskipun demikian, terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang menelaah tema talaq, moderasi hukum Islam, serta pemikiran Wahbah Az-Zuhaili secara umum, baik dalam aspek fikih maupun penafsiran Al-Qur'an. Di antara penelitian tersebut, yang membahas mengenai topik ini mencakup berbagai kajian relevan, di antaranya:

1. Skripsi dengan judul “Konsep Wasathiyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisi Tafsir Al-Munir)” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Habib Rahman.

Skripsi berjudul “Konsep Wasathiyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)” dan penelitian berjudul “Manhaj Wasathiyah Al-Qur’an dalam Syariat Islam: Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir” memiliki kesamaan dalam fokus utama yaitu membahas konsep *wasathiyah* (moderasi) berdasarkan karya Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*. Kedua penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Namun, perbedaan mendasar terletak pada cakupan pembahasan dan objek spesifik kajian. Skripsi "Konsep Wasathiyah Menurut Wahbah Zuhaili" membahas *wasathiyah* secara umum dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, termasuk prinsip moderasi dalam akidah, syariat, dan akhlak sebagaimana dijelaskan dalam tafsirnya. Sementara itu, penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki fokus lebih spesifik pada nilai *wasathiyah* yang terdapat pada ayat-ayat tentang syariat khususnya mengenai permasalahan tentang *talaq*.(H. Rahman, 2020)

2. buku dengan judul “Wasathiyah Dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Akidah, Syariat, Dan Akhlak”, karya Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi (2020). Persamaan buku ini dengan penelitian peneliti adalah keduanya berfokus pada konsep *wasathiyah* (moderasi) dalam Islam dan menghubungkan moderasi ini dengan aspek praktis kehidupan umat Islam, serta melihat *wasathiyah* sebagai prinsip fundamental dalam syariat Islam yang menghindari ekstremisme dan mengutamakan keseimbangan. Perbedaanannya jika dalam buku yang ditulis oleh Ash-Shallabi, menekankan nilai-nilai moderasi secara umum, termasuk dalam akidah, akhlak, dan syariat secara menyeluruh dan tidak terfokus pada tafsir tertentu sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada nilai moderasi dalam salah satu aspek hukum syariat yaitu pada hukum *talaq* menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya yaitu *Tafsir al-Munir*.(Shallabi, 2020)
3. kajian jurnal dengan judul “Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir” yang ditulis oleh Theguh Sumantri pada tahun 2022 memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pada tema yang sama-sama membahas Moderasi Islam

(wasathiyah) dari perspektif Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan tematik yang digunakan. Penelitian yang ditulis oleh peneliti spesifik membahas konsep wasathiyah dalam syariat Islam khususnya dalam persoalan tentang talaq, sedangkan Kajian yang dilakukan oleh Theguh Sumantri (2022) lebih mengkaji moderasi Islam secara umum, mencakup berbagai aspek kehidupan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian peneliti memberikan fokus yang lebih terarah pada dimensi syariat dalam bingkai moderasi Islam. (Saumantri, 2022)

4. Kajian jurnal dengan judul “ Konsep Ummatan Wasathan dan Muqtasid Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kitab Tafsir Al-Munir)” yang ditulis oleh Putri Juwita dan Ilham Mustafa (2023) memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pada objek kajian utama, yaitu konsep moderasi Islam (wasathiyah) menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Munir. Kedua penelitian sama-sama mendalami pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terkait moderasi Islam yang menjadi fokus sentral dalam penafsiran Al-Qur’an. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan tematik yang digunakan. Penelitian yang ditulis oleh peneliti spesifik membahas konsep wasathiyah dalam konteks syariat Islam, yaitu penerapan prinsip wasathiyah dalam aturan hukum Islam dan aplikasinya dalam kehidupan beragama. Sedangkan Kajian yang dilakukan oleh Putri Juwita dan Ilham Mustafa (2023) lebih menitikberatkan pada pembahasan konsep Ummatan Wasathan dan Muqtasid sebagai bagian dari gagasan moderasi Islam yang diuraikan Wahbah Az-Zuhaili. Kajian ini menyoroti bagaimana dua konsep tersebut menggambarkan karakteristik umat Islam yang ideal dan sikap tengah (moderat) dalam berbagai aspek kehidupan. (Juwita & Mustafa, 2023)
5. Kajian jurnal dengan judul “Moderasi Islam Perspektif Al-Qur’an, As-Sunnah, serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha” yang ditulis oleh Khairan Muhammad Arif (2020) memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti keduanya mengangkat tema besar tentang

konsep moderasi Islam (wasathiyah) sebagai prinsip utama dalam ajaran Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus pembahasannya. Kajian “Moderasi Islam Perspektif Al-Qur’an, As-Sunnah, serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha” memiliki cakupan yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya membahas wasathiyah dalam syariat, tetapi juga dalam dimensi akidah, sosial, dan pemikiran, serta pandangan ulama dari berbagai generasi, baik klasik maupun modern. Di sisi lain, penelitian “Wasathiyah Al-Qur’an dalam Talaq Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir” memiliki fokus yang lebih spesifik pada penerapan konsep moderasi dalam konteks syariat Islam. Penelitian ini mendalami bagaimana Wahbah Az-Zuhaili, dalam Tafsir Al-Munir, menjelaskan wasathiyah dalam hukum Islam, seperti keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban hukum, serta keadilan dalam penerapan syariat (Arif, 2020).

6. Salah satu penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah karya Arista Yuniarti dan Saifullah (2023) yang berjudul *Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam*, diterbitkan dalam *Journal of Economics, Law, and Humanities (JELHUM)*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* yang bersifat komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kesamaan dalam menempatkan hak talak pada pihak suami serta melarang praktik talak tanpa alasan yang dibenarkan. Adapun perbedaan di antara ketiganya terletak pada redaksi lafal talak, ketentuan mengenai saksi, serta cara memahami dalil-dalil syariat, khususnya dalam penggunaan sunnah dan ijmak sebagai dasar istinbāt hukum, meskipun secara umum sama-sama bersumber pada Al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ (Yuniarti & Saifullah, 2023). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai talak melalui pendekatan penelitian kepustakaan. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian Yuniarti dan Saifullah berfokus pada

analisis komparatif konsep talak antara Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam dengan menitikberatkan pada aspek hukum normatif, seperti lafal talak, persyaratan saksi, dan metode istinbāt hukum. Sementara itu, penelitian ini tidak melakukan perbandingan antar tokoh maupun dengan Kompilasi Hukum Islam, melainkan memusatkan perhatian pada penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai wasathiyyah yang terkandung dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat talak. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa pengungkapan dimensi moderasi Islam (*wasathiyyah*) dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhaili yang belum menjadi fokus kajian pada penelitian sebelumnya.

1. Sistematika Penulisan

BAB I, Pendahuluan, bab ini memuat pengantar terhadap penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka tentang nilai-nilai moderasi dalam islam, , konsep talaq, dan pembahasan mengenai tafsir.

BAB III, Metodologi Penelitian yang meliputi jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan, serta prosedur analisis data.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian biografi dari Wahbah Az-Zuhaili dan tafsir al-Munir, inventarisasi ayat dan deskripsi penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat talak, dilanjutkan dengan penafsiran dan analisis nilai-nilai moderasi yang terkandung di dalamnya, serta pembahasan kaitannya dengan maqāsid al-syarī'ah dalam talaq, dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga, perlindungan hak suami-istri, dan pencegahan dampak sosial-psikologis perceraian.

Bab V, Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian.

